



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara permohonan yang diajukan oleh:

ROBI PUTRA, Laki-laki, lahir di Karang Tengah, tanggal 01 Juli 1996, Agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Karang Tengah, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 08 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 11 Juli 2024 dengan register nomor 155/Pdt.P/2024/PN Pya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan Nama **ROBI PUTRA** Lahir di Karang Tengah pada tanggal 01 Juli 1996 sebagai mana tersebut dalam Akta Kelahiran;
2. Bahwa pada tahun 2016, Pemohon pernah berangkat ke Luar Negeri dan kemudian membuat Pasport atas nama **ROBI** dengan tempat/tanggal lahir Karang Tengah 01 Juli 1996 yang tercatat dalam Pasport No. B4116929;
3. Bahwa Pemohon dan orang yang bernama **ROBI** dengan tempat/tanggal lahir Karang Tengah 01 Juli 1996 yang tercantum dalam paspor No. B4116929 sesungguhnya merupakan orang yang sama, akan tetapi sebelumnya terdapat kekeliruan sehingga terjadi perbedaan identitas diri pemohon dalam paspor tersebut;
4. Bahwa untuk dapat memperbaiki nama **ROBI PUTRA** Lahir di Karang Tengah pada tanggal 01 Julii 1996 di paspor No. B4116929 yang

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Pya



dikeluarkan oleh kantor imigrasi Mataram membutuhkan penetapan pengadilan Negeri setempat;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki identitas, nama hanya untuk memenuhi kebutuhan pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen data diri pemohon tidak terjadi ketimpang/tumpang tindih serta demi ketertiban pencatatan data kependudukan pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon lahir dengan nama ROBI PUTRA Lahir di Karang Tengah pada tanggal 01 Juli 1996 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran;
3. Menyatakan Pemohon dengan orang yang bernama ROBI dengan tempat/tanggal lahir Karang Tengah 01 Juli 1996 adalah orang yang sama;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah dibacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202094107960228 atas nama ROBI PUTRA, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5202092410140002 atas nama Kepala Keluarga ROBI PUTRA, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-08072024-0106 atas nama ROBI PUTRA, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 327/413/DMG/VII/2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;



5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor; SKTLK/1539/VI/2024/SPKT/POLRES LOTENG/POLDA, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Paspor Nomor B 4116929, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Kuitipan Akta Nikah Nomor; 292/26/IV/2013, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-6 adalah fotocopy tanpa asli, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, sedangkan mengenai nilai pembuktian akan dipertimbangkan kemudian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan dari Pemohon yang menerangkan bahwa perubahan nama Pemohon dalam Passport Nomor B 4116929 tercatat atas nama ROBI, lahir di Karang Tengah, 01 Juli 1996, untuk keperluan Pemohon memohon penerbitan Passport baru yang akan digunakan untuk melengkapi syarat administrasi untuk bisa pergi melaksanakan bekerja dan ibadah umroh, sebab Passport lama Pemohon sudah habis masa berlakunya dan telah hilang, dimana identitas Pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK serta Ijazah milik Pemohon, sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian dengan dokumen administrasi yang diajukan serta rekam identitas Pemohon pada database yang ada di Kantor Imigrasi Mataram, dan oleh karenanya perlu dilakukan perbaikan pada bagian nama Pemohon dalam passport nomor B 4116929 tersebut yang, dengan identitas Pemohon yang benar yakni menjadi nama ROBI PUTRA, lahir di Karang Tengah, tanggal 01 Juli 1996;

Menimbang, bahwa setelah akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Pya



Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu pengakuan terhadap identitas Pemohon yang merupakan kepentingan semata pemohon, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut di atas telah diajukan dan dihadapkan ke persidangan menurut prosedur dan tata cara telah memenuhi syarat formil alat bukti, untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda **P-1** berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202094107960228 atas nama ROBI PUTRA, lahir di Karang Tengah, tanggal 01 Juli 1996, Laki-laki, Agama Islam, yang beralamat di Dusun Karang Tengah, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan bukti surat tertanda **P-2** berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5202092410140002 atas nama Kepala Keluarga ROBI PUTRA, dengan beralamat tinggal di Dusun Karang Tengah, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka diperoleh fakta bahwa catatan data kependudukan atas nama ROBI PUTRA tercatat bertempat tinggal di Dusun Karang Tengah, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana termasuk

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Pya



wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim sebelumnya akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan izin perubahan identitas yaitu mengenai nama Pemohon pada Passport Nomor B 4116929 telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon maka, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat bukti yang diajukan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **surat tertanda P-1, surat tertanda P-2 dan surat tertanda P-3**, masing-masing berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, dan fotocopy Akta Kelahiran, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, yang diketahui dari dokumen-dokumen tersebut bahwa identitas Pemohon yang benar tercatat bernama dengan nama ROBI PUTRA, merupakan anak dari pasangan ayah Rustam dan ibu Sarni, yang memiliki seorang isteri bernama Nova Afriana, dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda P-4** berupa fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 327/413/DMG/VII/2024, dimana dari bukti surat tersebut diketahui bahwasanya selaku atas nama Kepala Desa Montong Gamang telah menerangkan bahwa penduduk dengan nama Robi Putra, lahir di Karang Tengah, 01 Juli 1996, laki-laki, Agama Islam, tinggal beralamat di Dusun Karang Tengah, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, adalah merupakan orang yang sama dengan identitas yang ada dalam passport nomor B: 4116929 atas nama ROBI;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda P-5** berupa fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/1539/VI/2024/SPKT/POLRES LOTENG/POLDA, dimana dari bukti surat tersebut telah menerangkan bahwa benar telah diterima mengenai laporan kehilangan dari Pelapor atas nama ROBI PUTRA, lahir di Karang Tengah, tanggal 01 Juli 1996, dengan laporan bahwa barang miliknya berupa 1 (satu) buah Paspor dengan nomor B 4116929 atas nama ROBI telah hilang di sekitaran Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda P-6** berupa fotocopy Paspor Nomor B 4116929, sehingga diketahui bahwa Pemohon

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Pya



sebelumnya telah memiliki Passport Nomor B 4116929 yang dibuat dan diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram dengan masa berlaku sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 18 Mei 2021, dimana identitas yang tercatat nama Robi, lahir di Karang Tengah, tanggal 01 Juli 1996, yang mana Passport tersebut sebelumnya dimohonkan untuk digunakan pergi menjadi TKI ke Malaysia, dan saat ini Passport tersebut sudah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat tertanda P-7** berupa fotocopy Kuitipan Akta Nikah Nomor; 292/26/IV/2013, sehingga dari bukti surat tersebut diketahui bahwa benar telah dilangsungkan pernikahan berdasarkan agama islam yang dicatatkan oleh KUA Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, pada tanggal 18 Maret 2013 antara jejak atas nama ROBI PUTRA, anak dari RUSTAM, lahir di Karang Tengah, tanggal 01 Juli 1996 dengan perempuan bernama NOVA APRIANA, anak dari Muh. Wasal;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat **tertanda P-1** sampai dengan bukti surat **tertanda P-7** dan sebagaimana keterangan dari Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa dalam dokumen-dokumen tersebut terdapat perbedaan pada nama Pemohon, dimana dalam Passport Nomor B 4116929 yang mana identitas Pemohon tertulis atas nama ROBI, lahir di Karang Tengah, tanggal 01 Juli 1996, sedangkan pada dokumen lain milik Pemohon yakni Akta Kelahiran, KTP dan KK milik Pemohon tertulis identitas Pemohon dengan nama ROBI PUTRA, lahir di Karang Tengah, tanggal 01 Juli 1996;

Menimbang, bahwa perbedaan identitas Pemohon pada Passport Nomor: B 4116929 dengan dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon disebabkan karena pada saat pembuatan Passport tersebut data kependudukan belum bersifat nasional dengan penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan ada pihak ketiga yang membantu melakukan pengurusan pembuatan Passport tersebut, sebab pada saat itu Pemohon yang tidak mengerti dan mengetahui bagaimana langkah pemrosesan pembuatan Passport, sehingga terjadi kesalahan penulisan pada data kependudukan yang ditulis dalam Passport Pemohon dan hal itu tidak langsung dilakukan pengecekan kebenaran dan perbaikan oleh Pemohon yang masih awam tentang penerbitan dokumen Passport;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Passport Nomor **B 4116929** tersebut yang tertulis atas nama Pemohon ROBI, lahir di Karang Tengah, tanggal 01 Juli 1996 **adalah orang yang sama** dengan orang yang

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Pya



bernama ROBI PUTRA, lahir di Karang Tengah, tanggal 01 Juli 1996, dan oleh karena identitas pada dalam dokumen Passport dan dokumen-dokumen Pemohon terdapat perbedaan, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa identitas berupa nama Pemohon yang tercantum dalam Passport Nomor B 4116929 **harus dilakukan perubahan dan perbaikan** dari data sebelumnya tercatat atas nama ROBI, lahir di Karang Tengah, tanggal 01 Juli 1996 **dirubah** dengan identitas Pemohon yang benar yaitu dengan nama ROBI PUTRA, lahir di Karang Tengah, tanggal 01 Juli 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan / hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penyalarsan nama ini setelah ditanyakan kepada Pemohon dan juga para saksi bukanlah untuk mengaburkan identitas pemohon karena keterlibatan pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum karena keterkaitan pemohon dengan organisasi terlarang ataupun terorisme atau kejahatan-kejahatan lain namun semata-mata untuk kepentingan Pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan baik secara manual maupun elektronik dalam blanko dan formulir a. paspor biasa b. surat perjalanan laksana paspor c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas;

Menimbang, bahwa apabila terjadi kesalahan dalam penulisan data dalam paspor merupakan kewenangan Imigrasi untuk memasukkan data yang sebenarnya kedalam paspor hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian;

Menimbang, bahwa memperhatikan yang dimaksud dengan Passport adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara baik untuk masuk ataupun keluar, yang memuat keterangan tentang identitas lengkap pemegang paspor yang meliputi:

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Pya



foto, nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, serta tandatangan pemegang paspor tersebut, namun selain itu Hakim menilai bahwasanya Passport juga bisa bertindak sebagai identitas diri selain KTP yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibawah Kementerian Dalam Negeri maupun SIM yang diterbitkan oleh Kepolisian Indonesia, yang dapat pula digunakan sebagai pengganti KTP baik di dalam dan luar negeri yang diakui, sehingga untuk menetapkan kebenaran identitas dalam Passport, maka Hakim berpendapat bahwa karena Passport dipersamakan pula dengan suatu Kartu Tanda Penduduk, maka tentang kebenaran ataupun perubahan tentang hal-hal yang termuat didalamnya (identitas pemegangnya) tersebut harus melalui Peradilan Umum, yakni Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "*Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembedulan dalam register-register itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, dengan mengajukan Permohonan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Praya telah berdasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena sebagaimana yang dimaksud dalam petitum permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang berhubungan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama ROBI PUTRA, lahir di Karang Tengah, tanggal 01 Juli 1996 sebagaimana tersebut dalam sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-08072024-0106 milik Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Pya



- Menetapkan identitas Pemohon dalam Passport B 4116929 yang tertulis nama ROBI, lahir di Karang Tengah, tanggal 01 Juli 1996 **adalah orang yang sama dengan** identitas dalam KTP atas nama ROBI PUTRA, lahir di Karang Tengah, tanggal 01 Juli 1996;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **23 Juli 2024** oleh kami **Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **R.B.Much Alief Ardiya Wienata, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

R.B.Much Alief Ardiya Wienata, S.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.

Perincian Biaya Perkara No.155/Pdt.P/2024/PN Pya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)